



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111  
PALANGKA RAYA 73112

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : W2-TUN6/ *7* /K/PW.03.09/I/2016

### TENTANG

#### HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi peradilan dalam bidang teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan agar terwujud pelayanan publik yang baik;
  - b. bahwa untuk mengendalikan agar fungsi lembaga peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan pengawasan terhadap setiap bidang secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan;
  - d. bahwa untuk melakukan pengawasan setiap bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di pandang perlu membentuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/036/SK/VII/1993 tanggal 17 Juli 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 309/SEK/01/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA.

**Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: W2-TUN6/76/K/PW.03.09/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

**Kedua :** Menunjuk Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2, 4 dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang;

**Ketiga :** Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara obyektif dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan selanjutnya Koordinator Pengawas melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti;

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH  
NIP. 19600406 199103 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
 Nomor : W2-TUN6/ /K/P.W.03.09/I/2016  
 Tanggal : 04 Januari 2016  
 Tentang : Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS HAKIM PENGAWAS
2	3	4	5
H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH NIP. 19600406 199103 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua PTUN Palangka Raya	Pengarah
PULUNG HUDOPRAKOSO, SH NIP. 19770317 200704 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Koordinator
ROS ENDANG NAIBAHO, SH NIP. 19790605 200805 2 001	Penata Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara
RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH NIP. 19861214 201101 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH NIP. 19870527 200912 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan
DEVYANI YULI KUSNADI, SH NIP. 19840704 200912 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
ASLAMIA, SH NIP. 19861003 201101 2 016	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Perpustakaan dan Kebersihan
RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH NIP. 19790416 200904 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Pelaporan dan IT Pengawas IT Pengawas Kesenian dan Olah Raga

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



KETUA,  
 H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH  
 NIP. 19600406 199103 1 003